

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2025/BD TAHUN 2025 NOMOR 12

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 dan dinamika kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan melalui mekanisme perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024.
- Dalam pengaturan ini mengatur penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah, Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan 2 Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025, dan pergeseran anggaran.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2025.
- Merubah Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024.